

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya Perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “Keluarga”.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.”(Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang dasar –dasar Perkawinan)

Pada Pasal 2 KHI dicantumkan landasan filosofis Perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yg diatur dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 landasan filosofi Perkawinan nasional yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dipertegas dan diperluas dengan ketentuan : Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah, Melaksanakan Perkawinan adalah ibadah dan Ikatan Perkawinan bersifat *Miitsaaqon gholiidhan*

Dalam penegasan landasan filosofi Perkawinan dirangkum secara terpadu antara aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququl ibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan Perkawinan sebagai

*Miitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa pekawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.

Untuk membentuk keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang, tentunya setiap anggota keluarga harus mampu memahami dan sekaligus menjalankan fungsi mereka masing-masing. Dengan demikian akan timbul efek-efek yang bisa saling melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Dengan kata lain tiap-tiap individu dalam sebuah keluarga mempunyai potensi yang sama untuk memberi manfaat kepada yang lain.

Kursus Pra Nikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah. Kursus Pra Nikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami pasangan. Jadi, kursus Pra Nikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang dan mengelola konflik. Pasangan yang akan menikah, terlebih pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Dalam proses kursus Pra Nikah di KUA, konselor (penasehat) bukanlah orang yang akan menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Ia hanya orang ketiga yang menjadi perantara dan memberikan nasehat serta cara pandang lain dalam mengeksplorasi hubungan mereka.

Kantor urusan Agama (KUA) dan BP-4 menyelenggarakan konseling keluarga yang selalu siap sedia untuk menerima klien yang memerlukan bimbingan/nasehat/konsultasi tentang nikah, talak, dan rujuk, bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan yang sedang berselisih. Nasehat ini bermaksud untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang bermutu, bahagia, dan sejahtera, mengurangi perceraian, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan mendamaikan perselisihan. Tidak hanya itu, KUA dan BP-4 juga menyelenggarakan kursus Pra Nikah yang meliputi penataran/pelatihan dan penasehatan yang berkaitan dengan perkawinan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Choirul, 2011:30).

Dengan adanya pemberian bimbingan pernikahan atau kursus Pra Nikah, diharapkan mampu menghindari timbulnya sejumlah problem. Problem pernikahan dan keluarga sangat banyak, dari sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*". Hal ini bisa terjadi ketika awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, hingga setelah mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga menjadi tidak sesuai seperti yang diharapkan. Kenyataan akan adanya probelem yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Dalam hal ini peran KUA sangat penting untuk mengatasi segala permasalahan keluarga, selain memberikan bimbingan keluarga juga mampu mencegah perceraian yang mungkin terjadi.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pasangan calon pengantin adalah dengan diwajibkannya bagi pasangan calon pengantin mengikuti kursus Pra Nikah yang dilaksanakan oleh KUA sebelum pasangan calon pengantin melakukan akad nikah. Dengan kursus Pra Nikah tersebut, diharapkan pasangan calon pengantin memiliki pemahaman dan pengetahuan sebagai bekal dalam membina kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menjadi langkah awal dalam membentuk keluarga yang sakinah dan harmonis serta memiliki peran penting untuk tujuan tersebut.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam Bidang Penasihat Perkawinan, Perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

Kemudian seiring perkembangan zaman kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan hingga sekarang. (AD/ ART HASIL MUSYAWARAH NASIONAL BP4 XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014: 5)

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 15-16 Agustus 2014 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu Perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Maka diadakan program kursus pra nikah. Kursus pra nikah ini mempunyai tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa tujuan adanya program kursus Pra Nikah ini adalah (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga. (2) remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun (Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,2013:2)

Diharapkan dengan dimasukkannya program kursus Pra Nikah ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan, maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga. Program kursus Pra Nikah akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksanaan peserta kursus, apalagi kursus Pra Nikah ini bertujuan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur.

Perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan kursus Pra Nikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Balubur Limbangan dan tempat-tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kursus Pra Nikah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih kurang, khususnya calon (pasutri) pasangan suami istri, sebagaimana terlihat dari jumlah peserta kursus pra nikah di bawah ini:

**Tabel 1:**  
**Daftar Kegiatan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Balubur Limbangan tahun 2014-2016**

No	Tahun	Jumlah Menikah	Kursus Pra Nikah
1	2014	612	128
2	2015	681	283
3	2016	753	278

Sumber : *Data KUA Kecamatan Balubur Limbangan*

Melihat dari tabel di atas, bisa diperhatikan bahwa pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Cukup Banyak mencapai ratusan pasangan pertahun. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan kegiatan kursus pra nikah yang hanya 200 pasangan lebih yang mengikuti pertahunnya.

Dengan kondisi tersebut KUA Kecamatan Balubur Limbangan terus berupaya keras agar program Kursus Pra Nikah bisa lebih diperhatikan oleh masyarakat, karena kursus pra nikah ini sangatlah penting bagi kehidupan berumah tangga di masyarakat.

Menurut riset BKKBN mengungkapkan, jumlah remaja Indonesia yang sudah memiliki anak, cukup tinggi yakni 48 dari 1000 remaja. (<http://www.suara.com/news/2016/04/05/072517/bkkbn-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-tinggi> Akses 18 april 2017) Oleh sebab itu kursus pra nikah bagi masyarakat khususnya para remaja, merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun untuk mengurangi terjadinya Perkawinan di bawah umur.

Adapun dampak yang terjadi pada Perkawinan di bawah umur dapat dilihat dari dampak psikologis secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada Perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan Perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Adapun yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah ingin membahas dan menguraikan lebih jauh mengenai program Kursus Pra Nikah di BP4 dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur, adalah: *Pertama*, penulis ingin menumbuhkan kepedulian terhadap kampung halaman sendiri atau lingkungan sekitar terhadap peraturan Agama dan negara salah satunya ialah mengenai Perkawinan di bawah umur. *kedua* memperkenalkan lembaga konsultasi BP4, Khususnya program kursus Pra Nikah Kepada Masyarakat. *Ketiga*, ingin mengetahui sejauh mana status dan kedudukan BP4 sebagai lembaga penasihat Perkawinan terhadap urgensi program kursus pra nikah. Karena menurut penulis, adanya program kursus pra nikah belum berpengaruh dengan masih adanya angka pernikahan di bawah umur yang cukup banyak dengan berbagai macam latar belakang alasan dan permasalahan yang terjadi di KUA Kecamatan Balubur Limbangan. *Ketiga*, hambatan apa saja yang terjadi pada program kursus pra nikah di BP4 dalam memberikan bimbingan dan penasihat Perkawinan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya mengurangi

terjadinya Perkawinan di bawah umur pada BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang dipilih oleh penulis sebagai obyek penelitian.

Dengan adanya alasan, tujuan dan motivasi di atas diharapkan akan mendapatkan suatu jawaban dan penjelasan yang akurat. Sedangkan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai permasalahan di atas maka diperlukan sebuah pembahasan dan penelitian secara mendalam di lokasi yang dipilih.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi Kursus Pra Nikah di BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dalam Mengurangi Terjadinya Perkawinan di bawah umur ?
2. Langkah – langkah apa yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dalam mengurangi terjadinya Perkawinan di bawah umur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui Urgensi dari kursus Pra Nikah di BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dalam mengurangi terjadinya Perkawinan di bawah umur.



2. Ingin mengetahui langkah – langkah apa yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan dalam mengurangi terjadinya Perkawinan di bawah umur.

#### **D. kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan kepada prodi Hukum Keluarga(AS) mengenai Perkawinan di bawah umur dan KUA kec.Balubur Limbangan Kab.Garut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Peran BP4 terhadap efektivitas Kursus Pra Nikah dalam upaya mengurangi Perkawinan di bawah umur di KUA Kec.Balubur Limbangan Kab.Garut.Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis dalam memperluas pandangan serta memperdalam mengenai Perkawinan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Salah satu tugas dan fungsi BP4 telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian yang termuat dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh:

Santini Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada Tahun 2005 dengan skripsi yang berjudul”*Upaya BP4 Di KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Umur*”. Perkawinan merupakan perintah Agama dan termasuk pada salah satu sunnah

Rasul SAW, Perkawinan adalah suatu tata cara yang amat mulia untuk mengatur ikatan lahir bathin dalam sebuah rumah tangga, keturunan dan Agama dengan tujuan ingin mencapai Keluarga yang *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Warahmah*, namun untuk mencapai Keluarga *sakinah* itu perlu adanya kesiapan yang matang baik itu Fisik maupun mental dari pasangan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya Perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Banjaran, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Banjaran dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur dan untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Banjaran dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur.

Dzikir Zulkifli Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada Tahun 2012 dengan skripsi yang berjudul "*Upaya BP4 Di KUA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Umur*". Perkawinan merupakan perintah Agama dan termasuk pada salah satu sunnah Rasul SAW, Perkawinan adalah suatu tata cara yang amat mulia untuk mengatur ikatan lahir bathin dalam sebuah rumah tangga, keturunan dan Agama dengan tujuan ingin mencapai Keluarga yang *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Warahmah*, namun untuk mencapai Keluarga *sakinah* itu perlu adanya kesiapan yang matang baik itu Fisik maupun mental dari pasangan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya Perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Pameungpeuk, untuk mengetahui upaya– upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Pameungpeuk dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur dan untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Pameungpeuk dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur.

Dian Saepul Rohman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada Tahun 2011 dengan skripsi yang berjudul”*Analisis Terhadap Penetapan Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Pada dasarnya ketentuan tentang umur Perkawinan tidak ditentukan batasanya secara tegas dalam literatur Hukum Islam. Ketentuan ini hanya dibicarakan dalam syarat-syarat Perkawinan. Hal itu penentuan umur Perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Maka pembatasan umur Perkawinan dipandang perlu dan diatur dalam perturan-peraturan yang berlaku agar dapat ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui proses perumusan penetapan umur Perkawinan untuk calon suami dan calon istri dalam kompilasi hukum islam.(2) mengetahui sumber hukum yang menetapkan umur Perkawinan dalam kompilasi hukum islam.

Lukman Khakim Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta pada Tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul”*Peran BP4 terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4*

*Kecamatan Parung Kabupaten Bogor) ”. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 Tentang penegasan pengakuan Bp4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementrian Agama dalam bidang Perkawinan pengertian kursus pra nikah tercantum dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *kursus Pra Nikah adalah Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia Nikah tentang kehidupan rumah tangga dan Keluarga.**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perturan kursus pra nikah di BP4 itu berjalan di masyarakat. Karena dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya kursus pra nikah tersebut, maka semakin meningkat pula kualitas mereka dalam berumah tangga, hal tersebut dapat menutup pemicu terjadinya perceraian dan diharapkan peristiwa perceraian bisa berkurang.

Ikna Farid Asy'ari Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada Tahun 2007 dengan skripsi yang berjudul *”Peran BP4 Kecamatan Margacinta Kota Bandung dalam Menanggulangi Tingginya Angka Perceraian”*. Angka perceraian di Kecamatan Margacinta Kota Bandung Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 menempati urutan tertinggi diantara kecamatan-kecamatan lain dalam wilayah kota Bandung, sementara jumlah angka Perkawinan tidak mengalami perubahan yang berarti. Padahal BP4 sebagai badan yang mempunyai tugas mencegah terjadinya perceraian, kelembagaanya ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kiprah, upaya-upaya yang dilakukan, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BP4 Kecamatan Margacinta Kota Bandung dalam menanggulangi tingginya angka perceraian.

Andriyani Umbara Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada Tahun 2005 dengan skripsi yang berjudul "*Peran BP-4 Kecamatan Cimahi Utara dalam menaggulangi Kasus Perceraian*". Perceraian di zaman sekarang ini merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga, manakala mereka dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya mengalami permasalahan. Hal ini mengakibatkan maraknya perceraian di kalangan manapun. BP-4 sebagai lembaga seputar masalah Perkawinan, berkewajiban untuk mengantisipasi terjadinya suatu perceraian pada sebuah rumah tangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep, tugas, juga faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan kasus perceraian yang dilakukan oleh BP-4 Kecamatan Cimahi Utara.

Nursiti Syarifah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada Tahun 2015 dengan skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Masalah Perselisihan Keluarga di BP4 Kecamatan Ujungberung Bandung*". Kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri tidak selamanya menemukan kebahagiaan, mana kala mereka dalam perjalanan rumah tangga mengalami permasalahan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perceraian. BP4 sebagai lembaga yang bertugas membantu seputar masalah Perkawinan, berkewajiban untuk dapat mengantisipasi terjadinya suatu perceraian dalam sebuah rumah tangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang tingkat tingginya angka perselisihan keluarga di BP4 Kec. Ujungberung pada tahun 2014, faktor penghambat BP4 dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menangani masalah suami istri yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Ujungberung Bandung.

Mengenai tugas dan fungsi BP4 telah banyak dilakukan beberapa peneliti yang termuat dalam bentuk skripsi, namun yang penulis temukan fokus penelitian tersebut mengungkap mengenai Status dan Kedudukan BP4 Terhadap Impilikasi Kursus Pra Nikah dalam Upaya Mengurangi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur di BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Letak perbedaan antara penulis dengan peneliti yang sebelumnya yaitu penulis lebih menekankan kepada apa saja fungsi dan peran BP4, serta apa saja langkah - langkah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dalam mengurangi terjadinya Perkawinan di bawah umur, kemudian mengenai tingkat urgensi kursus pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dalam mengurangi terjadinya Perkawinan di bawah umur.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Aturan pernikahan dalam Islam telah digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah yang berbentuk Undang – Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Sebagai prosedur pelaksanaan nikah dan segala aspeknya, demi terwujudnya keluarga sakinah yang bahagia di dunia dan akhirat.

Peraturan Pemerintah mengenai Perkawinan, dituangkan dalam undang – undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Al-Qur’an memberikan pedoman dan petunjuk tentang pentingnya rumah tangga yang sakinah, yang penuh cinta kasih diantara suami istri, tolong menolong dan jauh dari pertengkaran. Dengan demikian adanya Perkawinan seseorang akan menjadi tenang lahir batin, sehingga terwujudnya Keluarga bahagia sejahtera dan kekal dalam ridla Allah SWT. Untuk mewujudkan itu semua maka diperlukan kedewasaan dari laki – laki maupun wanita baik itu dari hal berfikir atau bisa bertanggung jawab dengan pilihannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Soenardjo,dkk,2000)



Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan di atas yang mencantumkan bahwa pernikahan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

Dalam salah satu persyaratan yang akan melangsungkan Perkawinan tersebut terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan Perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.

BP4 adalah suatu lembaga yang bergerak dalam bidang penasihat, pembinaan, dan pelestarian Perkawinan, BP4 mempunyai tanggung jawab besar dalam pembinaan masyarakat khususnya dalam Keluarga, karena pembinaan Keluarga adalah faktor penting dalam membina umat seluruhnya.

Adapun teori yang dapat digunakan dalam penelitian penyusunan skripsi ini adalah :

Teori Sosiologis Hukum

Teori yang digunakan dalam keluarga adalah teori yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologis hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum (Zainudin Ali,2014:13)



Menurut teori ini, ada tiga objek kajian dalam sosiologi hukum yang diantaranya itu sebagai berikut

1. Model Kemasyarakatan (*Sociological Model*)  
Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu (1) interaksi sosial, (2) sistem sosial, dan (3) perubahan sosial. Hal itu akan dijelaskan sebagai berikut.
  - a. Interaksi Sosial  
Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.
  - b. Sistem Sosial  
Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya.
  - c. Perubahan Sosial  
Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia.  
Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.

#### **G. Langkah – Langkah Penelitian**

Langkah – langkah penelitian yang ditempuh adalah melalui tahapan sebagai berikut:

## **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Dalam metode ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun Undang-Undang dalam Penelitian yaitu UUP Pasal 7 ayat (1) dan UU N0 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Maksudnya yaitu dengan adanya peraturan perundang-Undang tersebut di laksanakan atau tidak di masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder yaitu meneliti dari perundang-undangan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yaitu dilapangan atau terhadap prakteknya.

(<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.uk/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> akses 18 april 2017)

## **2. Penentuan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah KUA Balubur Limbangan adapun pemilihan lokasi ini didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di lokasi tersebut terdapat data yang sesuai dengan tema permasalahan penelitian, yakni terdapat kursus pra Nikah dan Perkawinan di bawah umur.

- b. Lokasi tersebut secara akomodasi dan transportasi mudah untuk dijangkau karena berdekatan dengan domisili penulis dan dalam berkomunikasi dengan informan maupun responden terjalin dengan cepat dan akrab karena ada yang telah penulis kenali.

### **3. Sumber Data**

Penentuan sumber data ini ditentukan oleh 2 sumber yaitu : a) sumber Primer dan b) sumber sekunder. (Cik Hasan Bisri,2001 :64)

- a. Sumber primer, yaitu data – data yang diperoleh dan dikumpulkan serta diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang didapat dilapangan.

Dengan demikian sumber data primer adalah :

1. Ketua BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan, tujuannya untuk mengetahui keadaan Perkawinan dan kondisi objektif BP4 Kecamatan Balubur Limbangan.
  2. Petugas BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan, tujuannya untuk mengetahui upaya, materi dan metode yang dilakukan dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur yang dapat dijadikan data pendukung.
- b. Data sekunder, merupakan data yang bersumber melalui perantara dan sebagai referensi tambahannya digunakan data kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab, undang – undang dan buku – buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu : 1) wawancara 2) studi kepustakaan, (Cik Hasan Bisri, 2001:66)

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada responden mengenai upaya BP4 KUA Kec.Balubur Limbangan dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur.
2. Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari menganalisa langsung dari kitab. Undang – undang, dan buku – buku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

## **5. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan ini adalah jenis data kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan – bahan dari berbagai literatur. Adapun jenis data yang diperlukan adalah Status dan Kedudukan BP4 terhadap urgensi kursus pra Nikah dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur di KUA Kec. Balubur Limbangan, peran dan fungsi BP4,sejauh mana langkah – langkah yang digagas oleh BP4 di KUA Kec.Balubur Limbangan dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur, upaya yang dilakukan BP4 dalam mengaplikasikan kursus pra nikah di KUA Kec. Balubur Limbangan dalam mengurangi Perkawinan di bawah umur.

## **6. Analisis Data**

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan : kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data

yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.(Cik Hasan Bisri,2001:66)

Adapun langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan perumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.
2. Melakukan perbandingan (Studi Komperatif) dan pencarian hubungan antar data, dengan menentukan masing – masing faktor dan indikatornya.
3. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan satuan analisis berupa interupsi logis, baik secara indukatif maupun deduktif.

